**BAB III**

**PEMBAHASAN**

* 1. **Pengertian Pajak**

Definisi pajak yang dikemukan oleh Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat : pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definis pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J Feldmann : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KUP, 2013).

* 1. **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 1 ayat (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud kendaraan di sini ialah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnnya yang berfungsi untukn mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk ala-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

* 1. **Landasan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang menjadi landasan hukum Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Perarturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21).
	1. **Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**
		1. **Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor.

* + 1. **Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu :

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;
2. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita; dan
3. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
	* 1. **Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertangung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Untuk wajib pajak orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, dan/ atau ahli warisnya;
2. Untuk wajib pajak badan adalah pengurus atau kuasanya;
3. Untuk wajib pajak instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
	1. **Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar maka dasar pengenaan pajaknya adalah NJKB.

NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berpedoman pada nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama Bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Apabila harga pasaran umum tidak diketahui, maka NJKB dapat ditentukan berdasarkan faktor berikut :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis; dan
6. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pengertian bobot adalah hal yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan faktor :

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as roda, dan berat kendaraan bermotor;
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainya,; dan
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan jenis mesin 2 (dua) taka tau 4 (empat) tak, da nisi silinder.

Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu). Bobot ditetapkan sebagai berikut :

1. 1,00 untuk kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, minibus, micro bus, sepeda motor, alat-alat berat dan alat-alat besar, dan sejenisnya;
2. 1,30 untuk kendaraan bermotor mobil barang atau beban.
	1. **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar :

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
2. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, dan instansi pemerintah; serta
4. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Untuk kendaraan bermotor pribadi roda dua 200 cc keatas dan/ atau roda empat pada kepemilikan kedua dan seterusnya maka dikenakan tarif pajak progresif sebesar :

1. 2 % (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua;
2. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga;
3. 3 % (tiga persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat;
4. 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

Yang dimaksud pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar, sesuai dengan kenaikan objek pajak.

* 1. **Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP diperoleh dari hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Maka berlaku rumus sebagai berikut :

**PKB terutang = Tarif PKB x DPP**

 **= Tarif PKB x (NJKB x Bobot)**

* + 1. **Contoh Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Sebuah mobil Toota Corolla AE 111 MT tahun pembuatan 1998 dengan isi silinder 1.600 cc, mempunyai NJKB sebesar Rp.120.000.000, 00, dengan bobot ditentukan sebesar 1,00. Maka perhitungan pajak kendaraan bermotornya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak = Rp.120.000.000,00 x 1,00

 = Rp.120.000.000,00

Pajak Kendaraan Bermotor = 1,5 % Rp.120.000.000,00

 = Rp.1.800.000,00

* 1. **Prosedur Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor**

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang harus melalui prosedur administrasi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Prosedur Pendataan dan Pendaftaran;
2. Prosedur Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Prosedur Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor;
5. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Prosedur Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor;
7. Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

*Sumber, Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Semarang*

* + 1. **Prosedur Pendataan dan Pendaftaran**

Pendataan dan pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara menyampaikan Surat Pendataan dan Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.

Prosedur pendataan meliputi :

1. Kepala UP3AD bersama dengan instansi terkait melakukan kegiatan pendataan :
2. Kendaraan bermotor yang berada di *show room* atau broker untuk diperjual belikan dengan sasaran identifikasi kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Operasi secara *door to door* atau razia di jalan umum terhadap kendaaan bermotor yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dimiliki atau dikuasai belum terdaftar atas namanya dan kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
4. Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset daerah melakukan pengiriman Surat Pengiriman Pajak Kendaraan Bermotor guna mengingatkan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mengidentifikasi adanya kendaraan bermotor yang sudah pindah tangan;
5. Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melaksanakan pendataan kendaraan bermotor yang didaftarkan di kantor bersama Samsat.

Prosedur pendaftaran yaitu Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen lain yang dipersamakan wajib melakukan pendaftaran.

* + 1. **Syarat Pendaftaran**

Syarat-syarat pendaftaran meliputi :

1. Faktur atau kuitansi untuk kendaraan bermotor baru yang dimiliki atau dikuasai, serta Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk kendaraan bermotor baru roda 4 (empat) atau lebih;
2. Formulir A, B, atau C bagi kendaraan bermotor impor atau dibeli dari kedutaan atau konsulat Negara asing atau badan internasional;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda jati diri yang sah;
4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
5. Salinan atau *foto copy* akte pendirian dan keterangan domisili bagi badan hukum atau yayasan;
6. Surat tugas untuk pendaftaran kendaraan bermotor milik badan dan instansi pemerintah;
7. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh pemiliknya;
8. Surat keterangan atau rekomendasi dari karoseri bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk;
9. Surat keterangan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi kendaraan bermotor ubah status atau ubah fungsi;
10. Risalah lelang dan kuitansi yang perolehannya berasal dari lelang Negara atau lelang atas perintah pengadilan;
11. Surat Keputusan Penghapusan dan Daftar Penghapusan Kendaraan Bermotor dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan tanda bukti pelunasan dari kas umum daerah;
12. Kuitansi dari pemborong, Surat Penghapusan dan Daftar Penghapusan dari pejabat yang berwenang di lingkungan TNI atau POLRI untuk kendaraan bermotor yang berasal dari dump maupun lelang TNI atau POLRI;
13. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dan/ atau kuitansi untuk jual beli kendaraan bermotor mutasi dari wilayah kerja UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang;
14. Faktur, Pemberitahuan Impor Barang, dan kuitansi pembelian mesin untuk kendaraan ganti mesin;
15. Untuk lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan dilengkapi akte pendirian dan surat izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Tenggang waktu pendaftaran kendaraan bermotor adalah :

1. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor, untuk :
2. Kendaraan bermotor yang berasal dari dealer atau sub dealer dihitung sejak tanggal faktur;
3. Kendaraan bermotor yang berasal dari Korp Diplomatik atau Konsulat, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan-badan Internasional dihitung sejak tanggal faktur atau kuitansi pembelian;
4. Kendaraan bermotor yang berasal dari Dump atau lelang TNI atau POLRI, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi yang dikeluarkan oleh pemenang lelang kepada pembeli;
5. Kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Negara dihitung sejak tanggal risalah lelang;
6. Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk dihitung berdasar tanggal surat keterangan ubah bentuk dari karoseri;
7. Kendaraan bermotor yang mengalami ubah fungsi dihitung sejak tanggal rekomendasi dari instansi yang berwenang.
8. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah.
9. Pada hari kerja berikutnya dari tanggal berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor yang telah dimiliki, dikuasai atau telah terdaftar di Kantor Bersama Samsat.

Bagi wajib pajak yang yang terlambat melakukan pendaftaran kendaraan bermotor maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi yang ditetapkan yaitu sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak kendaraan bermotor terutang setiap bulan keterlambatan, untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama adalah 24 (dua puluh empat) bulan.

* + 1. **Prosedur Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor**

Prosedur penetapan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersama dengan penerbitan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lan yang dipersamakan dan/ atau penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Besaran ketetapan pajak kendaraan bermotor dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.25,00;
3. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari dalam maupun luar Provinsi Jawa Tengah, maka wajib pajak harus melampirkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
4. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor;
5. Dalam hal mutasi ke luar maupun masuk dalam Provinsi Jawa Tengah, keterlambatan pendaftaran kuarang dari 15 (lima belas) hari, maka pajak kendaraan bermotor ditetapkan nihil atau tanpa sanksi administrasi, sedangkan keterlambatan yang melebihi 15 (lima belas) hari, maka dihitung 1 (satu) bulan penuh.
6. Dalam hal dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor belum tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), maka dasar pengenaan pajak tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Keputusan Menteri dalam Negeri;
7. Kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah, maka pajak kendaraan bermotor ditetapkan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran;
8. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh, sejak tanggal masa usai pajak;
9. Apabila terjadi kesalahan penetapan karena kekeliruan wajib pajak dalam pengisisan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD), maka dilakukan penetapan kembali ditambah dengan sanksi bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan dari pajak kendaraan bermotor yang kurang dibayar;
10. Apabila terjadi kesalahan penetapan karena kekeliruan petuga; pajak, kekurangan penetapan dibebankan pada petugas tanpa dikenakan bunga;
11. Penetapan pajak kendaraan bermotor untuk kereta gandeng ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila pajak kendaraan bermotor kendaraan penariknya lebih rendah dari Rp.500.000,00, maka pajak kendaraan bermotor untuk kereta gandeng ditetapkan sebesar pajak kendaraan bermotor penariknya.
	* 1. **Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mebayar pajak kendaraan bermotor kepada bendahara penerimaan pembantu pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui kasir yang ditunjuk di loket pembayaran kantor bersama samsat atau di tempat lain yang ditunjuk misalnya Bank BPD;
2. Pajak kendaraan bermotor dibayar lunas sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
3. Jatuh tempo pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat tagihan Pajak Daerah, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar bertambah;
4. Keterlambatan membayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkanya Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, maka diterbitkan Surat tagihan Pajak Daerah dan dikenakan sanksi bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan, atau paling banyak 30 % (tiga puluh persen). Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari berikutnya tanpa dikenakan sanksi administrasi;
5. Penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diberikan pada pengusaha angkutan umum orang atau barang;
6. Penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diberikan selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) bulan bagi kendaraan bermotor yang pajaknya di atas Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah);
7. bendahara penerimaan pembantu pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui kasir yang ditunjuk mengeluarkan tanda bukti penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
8. bendahara penerimaan pembantu pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mengadministrasikan semua penerimaan yang diterima sesuai dengan ketentuan.
	* 1. **Prosedur Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor**

Prosedur penyetoran pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Bendahara penerimaan pembantu pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja wajib menyetorkan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor ke rekening kas umum;
2. Penyetoran pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 8 (delapan)
3. Untuk jenis penerimaan lainnya bendahara penerimaan pembantu pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disetorkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada petugas yang ditunjuk dengan menggunakan Surat tanda Setoran yang telah ditentukan;
4. Bendahara penerimaan pembantu pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib melaporkan semua hasil penerimaan dan penyetoran pajak kendaraan bermotor kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
	* 1. **Prosedur Penagihan Pajak kendaraan Bermotor**

Prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor untuk ketetapan yang belum dibayar (tunggakan kasir adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap akhir bulan menginventarisir ketetapan yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, serta dibuatkan daftar tersendiri untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah guna dilakukan penagihan;
2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan banding, wajib pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya, maka Kepala UP3AD menerbitkan surat peringatan pertama;
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pertama oleh wajib pajak, dan pajak terutang belum dilunasi, maka Kepala UP3AD menerbitkan surat peringatan kedua;
4. Kepala Dinas menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan kedua oleh wajib pajak;
5. Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :
6. Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar
7. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran;
8. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
9. Surat Ketetapan Pajak tidak dibayar setelah jatuh tempo maupun terlambat membayar serta terdapat kekurangan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
10. Bentuk isi dan tata cara penyampaian Surat Tagihan Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
11. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan surat paksa diterima oleh wajib pajak, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
12. Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka Kepala Dinas mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor pelelangan Negara;
13. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor yang belum melaksanakan pengesahan ulang adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi data;
2. Penagihan pasif;
3. Penagihan aktif; dan
4. Tindak lanjut penagihan.
	* 1. **Prosedur Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor**

Prosedur pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak kendaraan bermotor yang terdiri atas pokok pajak dan sanksi administrasi;
2. Pengajuan keberatan selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan sejak ketetapan pajak diterima;
3. Pengajuan keberatan harus dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilampiri syarat-syarat yang diperlukan:
4. Alasan-alasan :
5. Bahwa keterlambatan mendaftar oleh wajib pajak tidak ada faktor kesengajaan;
6. Alasan yang dikemukakan harus benar-benar rasional dan mendasar;
7. Apabila data atau keterangan yang diberikan oleh wajib pajak masih diragukan kebenarannya, maka Kepala UP3AD dapat melakukan pemeriksaan dengan membuat berita acara.
8. Syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan keberatan yaitu:
9. Permohonan tertulis wajib pajak;
10. Bukti pembayaran 50 % dari pajak yang terutang. Apabila piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun bukti pembayaran 50% tersebut terdiri dari bukti pembayaran tahun lalu dan bukti pembayaran tahun berjalan;
11. Bukti pendukung alasan yang diajukan.
	* 1. **Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah melalui Kepala UP3AD, paling sedikit memuat :
2. Nama dan alamat wajib pajak;
3. Masa pajak kendaraan bermotor;
4. Jumlah pengembalian;
5. Bentuk pengembalian;
6. Bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.
7. Berdasarkan permohonan wajib pajak, maka Kepala UP3AD membuat rekomendasi proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
8. Apabila pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikabulkan, maka Kepala UP3AD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama1 (satu) bulan dan bisa dikompensasikan utang pajak kendaraan bermotor lainnya untuk nama dan alamat yang sama;
9. Untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka atas pengajuan keberatan wajib pajak wajib membayar lunas pokok pajak kendaraan tahun berjalan sembari menunggu keputusan Kepala Dinas.
	1. **Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Saat ini laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Semarang sangatlah pesat. Hal ini merupakan indikasi besarnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Oleh karena itu diperlukan upaya agar penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dioptimalkan.

UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak.

Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melengkapi sarana dan prasarana Kantor UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan semakin meningkatnya kenyamana di Kantor UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang, diharapkan para wajib pajak tidak akan segan untuk datang dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya di kantor tersebut.

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Menusia (pegawai).

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menerapkan standardisasi waktu pelayanan. Sehingga para pegawai UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang, selalu berpedoman dengan standardisasi waktu pelayanan tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pelayanan dapat dilakukan secara teliti, tepat dan cepat.

1. Sosialisasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi dilakukan dengan berbagai media misalnya melalui koran, selebaran, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga masyarakat tergerak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1. Memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor.

UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang saat ini tengah berusaha untuk memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program dan Samsat Keliling. Samsat Keliling ini akan sangat membantu bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dengan Kantor Induk UP3AD dan Kabupaten Semarang. Dengan adanya program ini, maka memudahkan bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang dalam mengurus pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1. Penambahan layanan bagi wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor.

UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang telah malakukan penambahan layanan dalam pembayaran kendaraan bermotor dengan Samsat *Drive Thru* atau Samsat Cepat. Samsat *Drive Thru* atau Samsat Cepat merupakan layanan dimana wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu turun dari kendaraannya, sepanjang syarat-syarat pembayaran pajak telah lengkap. Layanan ini sangat membantu bagi wajib pajak yang sangat sibuk, dan memprioritaskan kecepatan pelayanan.

1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melaui ATM Bank Jateng

Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM Bank Jateng adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan pengesahan STNK satu tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak. Wajib pajak hanya perlu menggunakan mesin ATM khusus layanan Samsat.

**Gambar 3.2**



*Sumber : DPPAD Jawa Tengah*

1. Pengecekan pajak kendaraan bermotor melalui SMS.

Saat ini wajib pajak dapat menetahui besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar melalui SMS. Format SMS untuk memanfaatkan layanan inin adalah dengan mengetik : JATENG <spasi> nomor polisi kendaraan wajib pajak, lalu dkirim ke nomor 9600. Dengan layanan ini wajib pajak akan terbantu untuk mempersiapkan dana pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1. Pelaksanaan kegiatan *door to door.*

Kegiatan *door to door* adalah pelayanan pengantaran Surat Pemberitahuan sebelum dan sesudah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang untuk mendata wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor yang dimilikinya dengan Surat Pemberitahuan. Petugas dari UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang mendatangi secara langsung alamat wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut. Surat Pemberitahuan dikirim 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selain bertujuan untuk mendata wajib pajak, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan penagihan atas kewajiban pajak kendaraan bermotor. Penagihan dapat dilakukan apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melunasi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai awal kegiatan penagihan melalui kegiatan *door to door*, Kepala UP3AD melalui Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset menerbitkan Surat Teguran yang kemudian di sampaikan langsung oleh petugas kegiatan *door to door* kepada wajib pajak yang bersangkutan.

* 1. **Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang menghadapi beberapa kendala atau hambatan. Kendala-kendala tersebut berasal dari internal maupun eksternal.

Kendala atau hambatan yang dihadapi UP3AD antara lain adalah :

1. Adanya kesalahan penetapan dan perhitungan.

Kesalahan penetapan dan perhitungan pajak kendaraan bermotor merupakan *human eror* yang dilakukan oleh petugas pajak, hal ini terjadikarena untuk penetapan pajak kendaraan bermotor masih menggunakan sistem manual. Kesalahan semacam ini akan menghambat dalam proses pelayanan pajak kendaraan bermotor;

1. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

Banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang. Penerimaan pajak menjadi tidak maksimal karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

1. Terjadinya kerusakan server *(down server)*.

Diterapkannya sistem *online* pada proses pelayanan pajak kendaraan bermotor selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Sering kali terjadi kerusakan server *(down server)* akibat terlalu sibuknya lalu lintas data.

1. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Banyak wajib pajak yang belum mengetahui secara rinci mengenai syarat-syarat serta mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini akan menghambat proses pelayanan bagi wajib pajak dikarenaan wajib pajak belum mempersiapkan syarat-syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1. Adanya ketidak sesuaian antara data yang terdapat pada *database* dengan data lapangan.

Sering kali terjadi ketidak sesuaian antara data yang terdapat pada *database* dengan data di lapanagn. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak sudah pindah alamat, wajib pajak sudah menjual kendaraan bermotornya, dan lain sebagainya. Ketidak sesuaian ini akan menghambat proses pelayanan perpajakan di UP3AD dan Samsat Kabupaten Semarang khususnya dalam proses penagihan melalui kegiatan *door to door*.